

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan dengan patut dan bermanfaat ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum Pidana, Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan – perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht*, memberikan definisi “ Hukum Pidana adalah semua dasar – dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dalam melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melarang – larangan tersebut.

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan – perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat, perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pencurian aliran listrik yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367, Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*KUHP*), bahwa yang termaksud dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian aliran listrik banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian di berbagai media massa baik itu

media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik karena tidak mendapatkan aliran listrik didalam rumahnya, Namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya, padahal pemakain listrik melebihi batas tenaga listrik yang telah di tentukan atau telah disepakati.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk proposal dengan judul **‘Analisi Terhadap Pencurian Aliran Listrik Secara Ilegal Dikecamatan Kota Utara Kota Gorontalo’**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pencurian aliran listrik secara Ilegal di wilayah kota utara di kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang akan dilakukan oleh pihak PLN berhubungan dengan pencurian aliran listrik secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat kota utara kota Gorontalo?

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui faktor- faktor penyebab masyarakat melakukan pencurian aliran listrik secara ilegal di wilayah kota utara kota gorontalo.

---

<sup>1</sup> Abdusalam, 2006, prospek Hukum pidana Indonesia, Jakarta, Restu Agung, hlm 3-5

2. Untuk Mengetahui upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak PLN berhubungan dengan pencurian aliran listrik secara ilegal dilakukan oleh masyarakat kota utara kota Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis sebagai tambahan wawasan keilmuan penulis dan masyarakat umum tentang penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik secara ilegal di kota Gorontalo
2. Secara praktis, sebagai suatu kontribusi dalam usaha untuk mengurangi tindak pencurian aliran listrik secara ilegal di kota Gorontalo.